

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan mempunyai derajat yang luhur sebagai manusia. Semua manusia memiliki martabat dan derajat yang sama, dan memiliki hak-hak yang sama pula. Semua manusia bebas mengembangkan dirinya sesuai dengan budinya yang sehat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak yang sama sebagai manusia inilah yang sering disebut Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya sebagai manusia.

Secara yuridis jaminan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memuat pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan asasi. Dalam Pasal 28A sampai dengan 28J menegaskan bahwa setiap manusia harus dijamin Hak Asasi Manusia, karena Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia dilahirkan. Setiap manusia sejak ia dilahirkan memiliki kebebasan dan hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi apapun.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menegaskan bahwa :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menyebutkan bahwa :

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Masalah Hak Asasi Manusia sejak pasca perang dunia kedua sampai saat ini menjadi sesuatu yang hangat di bicarakan, hal ini berkaitan dengan semakin menguatnya tuntutan perlindungan hak-hak asasi dari masyarakat yang menyangkut berbagai kepentingan mereka. Menguatnya tuntutan akan perlindungan Hak Asasi Manusia itu tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global, yaitu dengan munculnya berbagai kesepakatan-

kesepakatan Internasional yang menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam berbagai dimensi yang salah satunya adalah hak atas derajat kesehatan.

Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan, menegaskan bahwa :

1. Setiap orang berhak atas kesehatan.
2. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
3. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
4. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
5. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
6. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab.
7. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Dari makna tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung

pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani hukuman (Narapidana) di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Namun sebagai seorang yang sedang menjalani pidana, bukan berarti Narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan tidak memperoleh hak apapun selama menjadi Narapidana. Hak dan kewajiban Narapidana ini telah di atur dalam sistem Pemasyarakatan, yaitu suatu sistem pemidanaan yang menggantikan sistem kepenjaraan.

Dalam Pasal 14 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa “Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam proses peradilan pidana harus mampu mencapai tujuan dijatuhkannya pidana itu sendiri. Lembaga Pemasyarakatan dalam usaha memberikan perlindungannya kepada masyarakat melalui pidana pencabutan kemerdekaan berupa pidana penjara dikaitkan dengan usaha pencegahan kejahatan, dengan cara memberikan pembinaan dan pendidikan kepada narapidana. Pidana yang di jatuhkan, selain sebagai imbalan dari kesalahan terpidana juga untuk melindungi masyarakat dari narapidana.¹

Pada awalnya pemidanaan hanya menitik beratkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun, sejalan dengan perkembangan

¹ Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Undip, Semarang. Hlm.31

masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus di imbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Pemasyarakatan harus juga di fungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan. Dalam melaksanakan pemasyarakatan tentunya narapidana memiliki hak dan kewajiban, narapidana dapat mendapatkan hak-haknya apabila mereka telah menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Narapidana sebagai warga negara yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Narapidana. Adanya model atau cara pembinaan bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut untuk lebih banyak memberi bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukumannya.

Perkembangan kejahatan mengakibatkan meningkatnya jumlah terpidana dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Seperti di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu yang seharusnya hanya untuk menampung 148 narapidana manjadi 254 narapidana. Meningkatnya jumlah penghuni lapas mengakibatkan kondisi lapas di Kabupaten Dompu mengalami kelebihan kapasitas. Padatnya penghuni di dalam Lembaga Pemasyarakatan mengakibatkan ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana

sesuai dengan standar kesehatan di dalam Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Dompu ternyata isinya melebihi kapasitas semestinya. Kondisi ini tentunya akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah baru di dalam Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Dompu. Masalah yang dominan terjadi akibat kondisi yang demikian ini adalah adanya penurunan tingkat kesehatan bagi narapidana. Padatnya ruangan pada lapas tersebut bukan merupakan salah satu faktor saja yang mengakibatkan penerunan kesehatan bagi narapidana, namun juga penyakit bawaan yang sudah di derita oleh narapidana tersebut sebelum ia menghuni lapas. Penyakit bawaan yang diderita oleh narapidana bukan hanya penyakit yang ringan namun juga ada beberapa narapidana yang menderita sakit berat. Seperti penyakit jantung, hati (*liver*) dan ginjal. Terdapat 9 narapidana yang terdiri dari 4 laki-laki dan 5 perempuan yang menderita sakit berat di lapas tersebut. Penyakit berat tersebut harus segera ditangani. Namun pemberian pelayanan kesehatan bagi narapidana yang menderita penyakit berat tersebut membutuhkan proses yang lama. Karena lambannya proses prijinan pemindahan penanganan narapidana yang menderita sakit berat oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut : “ Faktor apa yang menghambat dalam pemberian hak atas pelayanan kesehatan bagi Narapidana yang menderita sakit berat di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat ? ”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini yaitu untuk mengetahui dan mencari data mengenai faktor apa yang menghambat dalam pemberian hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana yang menderita sakit berat di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Sebagai bahan referensi atau bahan bacaan yang dibukukan mengenai faktor apa yang menghambat pemberian hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana yang menderita sakit berat, yang diserahkan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat memberikan masukan kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk lebih memperhatikan akan kepastian hak-hak narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

b. Bagi penulis diharapkan dapat di gunakan sebagai bahan masukan baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca khususnya mengenai faktor apa yang menghambat dalam pemberian hak atas

pelayanan kesehatan bagi narapidana yang menderita sakit berat di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul “Pemberian Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Yang Menderita Sakit Berat Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat” merupakan hasil karya asli dari penulis bukan plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum atau skripsi orang lain. Jika ada peneliti yang telah meneliti dengan permasalahan hukum yang sama, maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan diperoleh beberapa hasil penelitian yang menyangkut pelayanan kesehatan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Hasil penelitian tersebut adalah :

1. Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, yang di tulis oleh Diah Ratna Rahayu, Nomor Mahasiswa 050509212 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIA wirogunan Yogyakarta ?
- 2) Kendala-kendala apa sajakah yang terjadi dalam pemenuhan hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan Yogyakarta?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan berkenaan dengan pemenuhan hak narapidana
- 2) Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor penghambat terwujudnya pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

c. Hasil Penelitian

Bahwa hak atas pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan belum efektif dengan kata lain tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk makanan yang layak bagi narapidana belum sesuai dengan standar kecukupan gizi yang dianjurkan (berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No.E.PP.02.05-02 tanggal 20-09-2007) yaitu kalori yang harus ada dalam makanan yaitu 2.250 kkal.

Tetapi pada kenyataannya kalori yang terdapat pada makanan sebesar 1.750 kkal.

Kendala-kendala dalam pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana yaitu kurangnya tenaga medis (dokter umum satu orang dan dokter gigi satu orang), tenaga paramedis yang hanya berjumlah enam orang, tenaga administrasi satu orang, sehingga dalam melayani narapidana ketika mereka datang berobat kurang terlayani dengan baik dan dalam pemenuhan gizi dalam makanan untuk narapidana masih juga mengalami kendala dalam pemenuhan kalori yang seharusnya 2.250 kkal tetapi hanya terpenuhi sebesar 1.750 kkal yang diakibatkan masih kurangnya dana untuk pengadaan makanan di Lapas.

2. Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, yang ditulis oleh Muhammad Farid Aulia, Nomor Mahasiswa B 111 10 410, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan sungguminasa?

- 2) Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan sungguminasa?

b. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan sungguminasa.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan sungguminasa.

c. Hasil penelitian

Pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa belum berjalan baik karena berbagai macam kendala yang dihadapi pihak Lapas, masih kurangnya petugas yang ada di Lapas Sungguminasa dan juga pihak Lapas masih terkendala masalah anggaran dana yang terbatas. Dampak yang ditimbulkan dari berbagai kendala yang dihadapi pihak Lapas tersebut adalah :

- 1) Tidak terpenuhinya kebutuhan gizi harian para narapidana karena kurang baiknya proses pengelolaan makanan di dapur Lapas Sungguminasa dan fasilitas penyimpanan dan

pengolahan bahan makanan yang belum memadai sehingga makanan yang disajikan tidak higienis.

- 2) Perawatan oleh petugas kesehatan kepada para Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang menderita penyakit belum dilakukan dengan baik dan fasilitas kesehatan atau peralatan medis beserta obat-obatan yang ada di klinik belum memadai untuk menunjang kesehatan para narapidana di Lapas Sungguminasa.

F. Batasan Konsep

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut ini disampingkan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini :

1. Narapidana pada Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
2. Pemasyarakatan pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

3. Lembaga Pemasyarakatan pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
4. Kesehatan pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Pelayan Kesehatan adalah suatu keseluruhan dari aktivitas-aktivitas professional dibidang pelayanan kesehatan atau aktifitas medis untuk kepentingan orang lain dan untuk kepentingan pencegahan.
6. Sakit berat yaitu sakit yang menimpa bagian dalam tubuh, misalnya seperti hati (*liver*), ginjal dan jantung dengan penanganan khusus dari tim medis secara berkala.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif , yaitu penelitian dimana data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama, bahan hukum tersebut meliputi²:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan

² Buku Pedoman Penulisan Hukum / Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 2

b. Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, hasil penelitian, pendapat hukum

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder / bahan hukum sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 4
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- 5) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literature), website, artikel/makalah, maupun

pendapat para ahli (doktrin yang berkaitan dengan masalah yang diteliti)

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah :

a. Studi Kepustakaan

Penelitian yang akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. *Content analysis* adalah meneliti didasarkan pada teori.³

b. Wawancara

Cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan dari narasumber atau responden secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan treatment, atau untuk keperluan mendapat benda-benda dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.⁴

³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, hlm 95.

⁴ Ibid.

4. Metode Analisis

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan ukuran berdasarkan logika, peraturan perUndang-Undangan dan menarik kesimpulan yang telah ada. Dengan menganalisis bahan hukum primer, pada penulisan hukum ini menggunakan beberapa tahap yaitu :

a. Deskripsi hukum positif, adalah suatu proses penerapan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu ketentuan-ketentuan yang terkait dengan hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

b. Sistematisasi hukum positif, dilakukan dengan cara :

1) Sistematisasi secara vertical, yaitu membandingkan suatu undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2) Sistematisasi secara horizontal, yaitu dengan membandingkan antara satu undang-undang dengan perundangan yang lainnya.

Baik secara vertical maupun horizontal diketemukannya suatu pertentangan dimana masing-masing sistem bersesuaian namun fakta sosial yang

terjadi tidak sesuai dengan hukum positif yang ada,

maka sistematisasi yang digunakan adalah penalaran.

c. Interpretasi hukum, digunakan untuk memperoleh kejelasan terhadap suatu masalah yang diteliti, yaitu faktor yang menghambat dalam pemberian hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini :

1) Interpretasi hukum gramatikal, yaitu mengartikan suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

2) Interpretasi hukum sistematisasi, yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

d. Analisis bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dari bahan pustaka dilakukan dengan cara membanding-bandingkan pendapat hukum, mencari persamaan dan perbedaan pendapat. Dalam proses penarikan kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dengan diawali dari yang bersifat umum seperti peraturan perundang-undangan atau norma hukum positif yang mengatur tentang hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, lalu menarik

kesimpulan yang bersifat khusus yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum / skripsi akan disusun secara sistematis dalam tiga bab yang merupakan suatu rangkaian dan saling berhubungan satu sama lain, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum / skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini menguraikan tinjauan tentang pelayanan kesehatan, sakit berat, hak narapidana, lembaga pemasyarakatan, sistem lembaga pemasyarakatan dan hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran